



P U T U S A N

Nomor 258/PDT/2024/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NYOMAN WERDIASA, Laki-laki, Lahir di Gobleg, tanggal 20 September 1982, WNI, Pekerjaan Swasta, Alamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H., dan Agus Eka Putra, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Suli Nomor 85, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2024 disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini Koes Hariyono selaku Division Head Of Legal Division PT Bank Rakyat Indonesia TBK, memberikan Kuasa kepada Nurhadi, Rizal Yurista, Edward Roberto P, Hadian Arta Laksajuta, Gentur Prakoso, Rizqi Budi Sutrisno, Tito Sulung Purbo Sejati, Adri Wahyuning, Toni Kristiawan, Hamzah Faruqi, Rikky Adhi Susilo, Aditya Ariestianto Sunyoto, Emanuel Agrica Dewanto,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Gde Agung Yogi Mahendra, I Gede Wirawan, I Made Sugiarnata, Ketut Sukaryana, I Gede Supriana Yusana, Fadli Marsaoly, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.222-LGL/LIT/11/2023, tertanggal 02 November 2023, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini ditingkat Pengadilan Negeri memberikan Kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Rizky Muhammad Harris, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Ivo Pardamean S, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Putu Arya Wirasetyanta dan I Made Sumadisa, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-251/D.01/2023, tertanggal 3 November 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Faturohman, Noor Ida Khomsiyati, Fahresha Muchtar, Annisa Siswanti, Eko Setiawan, Muhammad Mundzir, Anton H.G Napitupulu, Zuraida Agustia Hidayat, dan Joni Darmono, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-54/MBU/11/2023, tertanggal 20 November 2023,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 258/PDT/2024/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 258/PDT/2024/PT DPS, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 258/PDT/2024/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 759.500,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN Sgr diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2024 yang dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini secara elektronik, kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 635/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 3 Oktober 2024 secara elektronik di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan di terima oleh Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024 secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan demikian sesuai PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2024/PN.Sgr tertanggal 19 September 2024;

Dengan dikabulkan permohonan banding ini dan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN.Sgr tertanggal 19 September 2024. Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutus sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan TERBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT adalah konsumen dari TERBANDING/SEMULA TERGUGAT yang harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan TERBANDING/SEMULA TERGUGAT selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT selaku Konsumen;
4. Menghukum TERBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk membayar kerugian PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil : Rp 248.012.500, -
(dua ratus empat puluh delapan juta dua belas ribu lima ratus rupiah)
- b. Kerugian Immateriil : Rp2.480.125.000, -
(dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Total kerugian : **Rp 2.728.137.500,-**
(dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan TURUT TERBANDING I/ SEMULA TURUT TERGUGAT I sebagai Otoritas yang berwenang, untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan layanan aplikasi **BRImo** disemua platform digital yang ada; sampai dengan TERBANDING/SEMULA TERGUGAT bisa memperbaiki sistem M-Banking (BRImo) miliknya yang buruk dan/atau lemah dan/atau rentan;

6. Memerintahkan TURUT TERBANDING II/ SEMULA TURUT TERGUGAT II untuk melakukan penggantian jajaran Direksi dan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

(TERBANDING/SEMULA TERGUGAT);

7. Menghukum PARA TERBANDING/SEMULA PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/PdtLG/2023/PN.Sgr, Tanggal 19 September 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II/Turut Tegugat II untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 635/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 19 September 2024.
5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sampai saat putusan diucapkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Oktober 2024 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2024 serta kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah memutuskan bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat beralasan dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dan putusan tersebut telah didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan, bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena gugatan Penggugat berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu hanya 2 (dua) pihak yaitu pihak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan pelaku usaha, sehingga dengan demikian M. Mintarsih, I Gusti Ngurah Budiarta dan Windi Purawati serta Bank JAGO sebagai penerima transfer dana dari rekening Penggugat tidak perlu digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memang mendudukkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu untuk membuat persoalan ini menjadi terang dan siapa-siapa yang harus bertanggung atas terjadinya pembobolan rekening Penggugat dan untuk membuat perkara ini menjadi tuntas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan M. Mintarsih, I Gusti Ngurah Budiarta dan Windi Purawati serta Bank JAGO sebagai penerima transfer dana dari rekening Penggugat harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976 Nomor : 201 K/SIP/1974), oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari memori banding Pembanding untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena gugatan Penggugat sudah cacat formil yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), disamping itu tidak ada alasan-alasan dari memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu semua alasan dari keberatan dalam memori banding tersebut adalah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara adalah dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi persidangan perkara perdata, perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 635/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami I Made Seraman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum., dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistim Informasi persidangan secara elektronik pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ni Wayan Sadiasih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

I Made Seraman, S.H., M.H.

Ttd.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp10.000,00-
2. Redaksi Rp10.000,00-
3. Pemberkasan Rp130.000,00-
Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 258/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)